

ABSTRAK

Diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap ataupun menetap sementara di negara asing. Sebagai aset bangsa yang potensial, kaum diaspora merupakan golongan yang mempunyai karakteristik tersendiri karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa dalam kompetisi global.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar kaum diaspora atau pekerja Indonesia yang bekerja di negara asing dapat bersaing di negara dimana dia tinggal dan mendapatkan hak atau perlakuan yang sama dan setara dengan warga negara setempat di mana dia bekerja, sehingga kaum diaspora dapat memiliki kesetaraan dan persamaan akses dengan warga negara setempat. Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia harus segera dibuat demi kepentingan negara karena banyak negara-negara yang menganut sistem dwi kewarganegaraan yang membiarkan warganya atau orang berhak memiliki 2 (dua) sekaligus kewarganegaraan, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bisa memiliki dwi kewarganegaraan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Diaspora Indonesia, Kewarganegaraan Ganda